



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN
NOMOR 7 TAHUN 1987**

KENTADG

**PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II PACITAN NOMOR 12 TAHUN 1980 TENTANG
PENGUAMAAN MOBIL ANDULAN**

**DENGAN RANGKAIAN TUKAN LADU NANA DEB
DUPATI KAPAI DAERAH TINGKAT II PACITAN**

- Menimbang :**
- 1). Bahwa ketentuan besarnya tarif rutinmal tersebut pada Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 12 tahun 1980 tentang Penggunaan Mobil andulan, yang diakhir terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 20 tahun 1983 ternyata sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang ;
 - 2). Bahwa sebagai pelaksanaan instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 9 tahun 1979 juncto Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 6 Maret 1985 Nomor : 188/3784/013/1985 perihal Peningkatan Usaha Penertihan dan Penyederhanaan Perijinan di Daerah, maka dipandang perlu untuk mengubah Peraturan Daerah diakhir dengan menambahkan hal-hal Peraturan Daerah.

- Raglagat :**
1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
 2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1950 ;
 3. Undang - undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 ;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 12 Tahun 1980 juncto Nomor 20 Tahun 1983.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan.

N E N U T U S E A N

**Menetapkan : PSRITURIN DAERAH KADUPAIEM DANRAN TINGKAT II PACIIAM
ISNTANG PDRUDANAN KSDUA KERATURAN DASRAN KADUPATEN
DAKNAN TINGKAT II PACITAN NOMOR 12 TAHUN 1980 TEN-
LIANG PENGGUNAAN MODIL AMBULAN.**

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 12 Tahun 1980 tentang Penggunaan Mobil Ambulan yang diayabkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 25 April 1981 Nomor 188/P Tahun 1981, diundangkan dalam Lembaran - Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Seri D Nomor 13 Tahun 1981 tanggal 25 Juni 1981 yang diubah untuk partam kali dengan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 1983 dieahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 1 Desember 1983 Nomor 376 / P Tahun 1983, diundangkan dalam lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Seri D Nomor 8 Tahun 1983 tanggal 31 Desember 1983, diubah lagi sebagai berikut :

A. DAD III Pasal 3 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

(1) Permintaan untuk menggunakan Mobil Ambulan diajukan oleh keluarganya dengan mengisi formulir yang disediakan oleh Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan/Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan :

a). Dalam keadaan biasa kepada Direktur Rumah Sakit Umum Pacitan ;

b). Dalam keadaan Darurat langsung kepada petugas yang ditunjuk oleh Direktur Rumah Sakit Umum Pacitan.

(2) Bentuk dan isi formulir Permohonan Permintaan menggunakan Mobil Ambulan ditetapkan oleh - Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten - Daerah Tingkat II Pacitan.

B. Pasal 4 diubah dan ditambah dengan satu ayat (c) sehingga harus dibaca sebagai berikut :

a) Penakalan dalam kota (Ibu kota Kabupaten) dengan Radius 5 Km dari pusat Ibu kota Kabupaten, dikenakan retribusi sabasar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;

b) Penakalan luar kota sabasar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) setiap kilo netar untuk 5 Km pertama dari batas kota, sedangkan selanjutnya dikenakan retribusi sabasar Rp. 125,- (seratus dua puluh lima rupiah) tiap kilo netar ;

a) Apabila permintaan penggunaan ambulans tanpa dengan Surat Rujukan dari Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah Daerah Tingkat II Pacitan, maka kepada pemakai dikenakan retribusi sabasar satu setengah kali tarif biasanya.

C. Pasal 5 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :
Apabila Mobil ambulans serta Sopir dan pengawainya sampai berhalang di luar kota atas permintaan pemakai, maka jumlah retribusi dimaksud pasal 4 Peraturan Daerah ini ditambah uang penginapan dan uang makan untuk seorang Sopir dan seorang Pengawal sesuai dengan yang berlaku bagi Pegawai Nagari Sipil yang bersangkutan.

D. Pasal 6 ditambah satu ayat yaitu ayat (4) sebagai berikut :

(4) Apabila Mobil ambulans Sopir dan Pengawainya bertugas antar jemput penderita, maka untuk perjalanan dalam Wilayah Kabupaten Pacitan kepada Sopir dan pengawainya dibariskan masing-masing Uang saku sabasar Rp. 1000,- (seribu rupiah) - kecuali perjalanan dalam Wilayah Kecamatan kota-Pacitan.


Pasal II

(1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan :


(2) Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pacitan, 27 FEB 1987

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN
KETUA,
SUKATNO



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
PACITAN
MOCHTAR ABDULKADIR



KEMJELASAN

ATAS

PERAIURAN DAERAN KADUPATEN DAERAN IINGKAI II PACITAN

KCMCR 7 TANUN 1987

TENTANG

PERUDANAN KEDUA PDRAIURAN DAERAN KADUPATEN

DAERAN TINGKAT II PACITAN NUMCR 12 TANUN

1980 TDNTANG PENGGUNAAN NCDIL ANDULAN.

PENJELASAN UMUM.

Kaksud diubahnya Peraturan Daerah ini ialah karena ketentuan Retribusi yang tercantun dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah - Tingkat II Pacitan Nomor 12 tahun 1980 sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang, maka dipandang perlu untuk mengadakan perubahan dengan suatu Peraturan Daerah.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal I dan II cukup jelas.